

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan Indonesia secara astronomis terletak pada 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BB. Karena letak geografis dan astronomisnya, Indonesia dikenal sebagai negeri lautan. Indonesia memiliki banyak lautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas dan memiliki kepentingan strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi negara. Selain nilai ekonomi, sumber daya alam laut juga memiliki nilai ekologis, selain itu Indonesia secara geografis terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam politik, pertahanan, dan keamanan dunia (Purwoko dan Sriyoto, 2016).

Presiden RI sebelumnya menyampaikan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2019, dimana beliau menyatakan bahwa Jakarta sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai negara. Hal tersebut karena pertumbuhan populasi yang cepat tidak terkendali, penurunan kondisi kehidupan dan penurunan kondisi kehidupan. Karena itu, pemindahan ibu kota negara menjadi “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia, termasuk Indonesia tengah dan timur. Diharapkan IKN baru mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Untuk mengimplementasikan upaya tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Ibukota Negara No. 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022 (JDIH MARVES, 2022)

Pemindahan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan dapat mewujudkan Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi

pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia (Hartati, Enny Sri. 2019). Berbanding lurus dengan kegiatan pembangunan yang berkembang pesat, kebutuhan akan lahan yang bersertifikat dan tidak tumpang tindih menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Permasalahan yang sering terjadi di Penajam Paser Utara ialah sertifikat tanah yang tumpang tindih. Sertifikat tumpang tindih (*overlapping*) adalah sertifikat - sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama, apabila terjadi sertifikat tumpang tindih maka salah satu harus dibatalkan. Namun dalam kenyataannya di masyarakat, masih banyak terjadinya kasus mengenai sertifikat hak atas tanah tumpang tindih (*overlapping*). Sertifikat yang tumpang tindih berarti bahwa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tindih menindih atau bertumpuk-tumpuk dengan lokasi hak atas tanah milik orang lain yang dengan bukti sertifikat pula. Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa tanah di antara kedua belah pihak (Irawan Soerodjo.2003). Kasus ini dapat menyebabkan tidak terbitnya sertifikat tanah, sehingga sulitnya melakukan kegiatan dan pemanfaatan atas lahan yang akan digunakan terutama dalam kegiatan pembangunan.

Titik dasar teknik di lapangan dibedakan menjadi 5 orde yaitu orde 0, orde 1, orde 2, orde 3 dan orde 4. Titik dasar teknik orde 0 dan 1 dipasang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Titik dasar teknik orde 2, orde 3, orde 4 dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi dalam pelaksanaannya pemasangan titik dasar teknik orde 3 dan orde 4 dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Jarak antar titik dasar teknik orde 2 adalah ± 10 Km, sedangkan orde 3 kerapatannya $\pm 1-2$ km, dan orde 4 kerapatannya sampai dengan 150 meter (BPN. 1998). Untuk meningkatkan kualitas data dalam kegiatan pengukuran bidang tanah, maka diperlukanlah pemasangan titik dasar orde 4 dengan kerapatan yang mencapai hingga 150 meter.

Metode penentuan posisi dengan survei statik singkat (*rapid static*) pada dasarnya adalah survei statik dengan waktu pengamatan yang lebih singkat, yaitu 5 – 20 menit ketimbang survei statik yang lama pengamatan setidaknya 1 jam. Metode statik singkat umumnya hanya diaplikasikan untuk

baseline yang relatif pendek yaitu kurang dari 5 km (Abidin. 2002). Pengamatan titik dasar Teknik orde 4 akan dilakukan menggunakan metode statik, hal tersebut dikarenakan panjang *baseline* yang lebih dari 5 km dan ketelitian yang dibutuhkan pun sangat tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas data dan mengurangi kasus sengketa tanah yang disebabkan tumpang tindih sertifikat, maka dengan ini penulis akan mengambil judul “*PEMBUATAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 4 DI KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA*” dengan menggunakan GPS Geodetik metode *Static*. Pengamatan dilakukan pada 6 Kelurahan / Desa di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kelurahan / Desa tersebut antara lain Kelurahan Gunung Seteleng, Kelurahan Buluminung 1, Kelurahan Buluminung 2, Kelurahan Sesumpuh, Desa Giripurwa, dan Desa Sidorejo. Pengamatan di enam Kecamatan / Desa tersebut akan di ikat pada titik orde yang lebih besar, yakni titik orde 3 yang terletak di kantor BPN Penajam Paser Utara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara melakukan pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik orde 4 yang ada di Kecamatan Penajam?
2. Dimana lokasi yang paling strategis untuk pemasangan titik dasar teknik orde 4 di Kecamatan Penajam?
3. Bagaimana bentuk persebarannya titik dasar teknik orde 4 yang ada di Kecamatan Penajam?

1.3 BATASAN MASALAH

Mengingat keterbatasan waktu, biaya, alat serta kemampuan yang ada maka perlu dilakukan pembatasan masalah, adalah :

1. Pengukuran posisi titik dasar teknik orde-4 dengan GPS Geodetik menggunakan metode *static* dengan pengamatan selama 1 jam.
2. Pengamatan berlangsung di 6 Kecamatan di Penajam Paser Utara yakni

Kelurahan Gunung Seteleng, Kelurahan Buluminung 1, Kelurahan Buluminung 2, Kelurahan Sesumpuh, Desa Giripurwa, dan Desa Sidorejo.

3. Pengamatan dilakukan sesuai dengan desain jaring yang telah dibuat.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari pengamatan dan pembuatan TDT Orde 4 di beberapa kecamatan Penajam Paser Utara adalah

1. Memasang dan mengukur titik dasar teknik orde 4 di kecamatan Penajam Paser Utara.
2. Memetakan titik dasar teknik orde 4 yang ada di kecamatan Penajam Paser Utara.
3. Memberikan informasi tentang bentuk persebaran titik dasar teknik orde 4 yang ada di kecamatan Penajam Paser Utara.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat dari kegiatan ini untuk mahasiswa adalah agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki pada saat kuliah dengan harapan mampu mempraktekkan di dunia kerja.

2. Bagi Politeknik Sinar Mas Berau Coal

Adapun manfaat bagi Politeknik Sinar Mas Berau Coal antara lain :

- a. Menambah sumber ilmu pengetahuan di Perpustakaan Politeknik Sinar Mas Berau Coal
- b. Sebagai referensi untuk adik tingkat dalam menyusun / melakukan kegiatan yang berkaitan.

3. Bagi Instansi

Adapun manfaat bagi instansi adalah dapat dijadikan titik acuan untuk melakukan pengukuran bidang tanah dengan kerapatan yang lebih tinggi guna meminimalisir tumpang tindih.